

BAB II

WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM

A. Definisi Wakaf dan Dasar Hukumnya

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah sosial (ibadah *ijtimaiyyah*).¹ Secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* yang artinya *al-habs* (menahan).² Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.³ Menurut Sayyid Sabiq wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.⁴ Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.⁵ Wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.⁶ Adapun menurut Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2004 (Tentang Wakaf) bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: (wakif, nazhir, harga benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf).

¹Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003, hlm. 1

²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, hlm. 307. Lihat juga Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 87.

³Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., hlm. 319.

⁴Sayyid Sabiq, *loc. cit.*,

⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 635

⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 223

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam Fiqh Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.⁷ Dari berbagai rumusan di atas pula dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah swt.

Adapun dasar hukum wakaf dapat dilihat dalam al-Qur'an, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران: 92)

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S. ali-Imran: 92).⁸

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فَإِنَّ شَعْبَهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسَنَاتٌ (رواه البخاري)⁹

⁷Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 26.

⁸Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 91

⁹Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, hadis No. 1621 dalam CD program *Mausu'ah Hadîs al-Syarîf*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka makanannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat (HR. al-Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong ke dalam kelompok amal jariyah (yang mengalir).

Kata *waqaf* digunakan dalam al-Qur'an empat kali dalam tiga surat yaitu QS. Al-An'am, 6: 27, 30, Saba', 34: 31, dan al-Saffat, 37 : 24. Ketiga yang pertama artinya menghadapkan (dihadapkan), dan yang terakhir artinya berhenti atau menahan, "Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya". Konteks ayat ini menyatakan proses ahli neraka ketika akan dimasukkan neraka.¹⁰

Wakaf yang bentuk *jama'*-nya *auqâf* berasal dari kata benda abstrak (*masdar*) atau kata kerja (*fi'il*) yang dapat berfungsi sebagai kata kerja transitif (*fi'il muta'addi*) atau kata kerja intransitif (*fi'il lazim*), berarti menahan atau menghentikan sesuatu dan berdiam di tempat.¹¹ Dengan kata lain, perkataan *waqf* yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Arab: *waqafa* – *yaqifu* – *waqfan* yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengatakan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan dan tetap berdiri.¹²

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 481.

¹¹Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 120.

¹²Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1576.

Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk *masdar* dari *habasa – yahbisu – habsan*, artinya menahan.¹³

Pengertian di atas tidak berbeda dengan Sayyid Sabiq yang berpendapat bahwa secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* adalah sama dengan *habasa*. Jadi *al-waqf* sama dengan *al-habs* yang artinya menahan.¹⁴ Pengertian yang sama dikemukakan oleh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam kitab *Minhâj al-Muslim*, bahwa menurut bahasanya, "wakaf" berarti menahan.¹⁵

Dalam pengertian istilah, dalam kitab *Kifayah Al Akhyar* dirumuskan:

حسب مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه
وتصرف منافعه في البر تقربا إلى الله تعالى¹⁶

Artinya: “Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharuf* (pengelolaan) dalam penjagaannya atas *muthosorif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.”

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan untuk umum atau khusus.¹⁷ Sejalan dengan itu Maulana Muhammad Ali merumuskan wakaf sebagai penetapan yang bersifat abadi untuk memungut

¹³Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 490.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, tth, hlm. 307.

¹⁵Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhâj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 2004, hlm. 343.

¹⁶Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 319.

¹⁷Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000, hlm. 52.

hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang seorang, atau yang bersifat keagamaan, atau untuk tujuan amal.¹⁸

Menurut Sayyid Sabiq, wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.¹⁹ Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.²⁰ Menurut Amir Syarifuddin, wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.²¹ Sedangkan menurut Al-Shan'ani, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.²²

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam Fiqih Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat/hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah/habis ketika diambil manfaatnya.²³

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya

¹⁸Maulana Muhammad Ali, *Islamologi, (Dinul Islam)*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976, hlm. 467.

¹⁹Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 307.

²⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 635

²¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 233

²²Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz III, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 87.

²³Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 26.

untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau/kesejahteraan umum menurut syari'ah.²⁴ Dalam butir 1 pasal 215 KHI (INPRES No. 1/1991), disebutkan, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁵

Dari berbagai rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Swt.

Dasar hukum wakaf dapat dilihat dalam al-Qur'an, di antaranya dalam surat al-Baqarah, 2: 267,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ {267}

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".²⁶

²⁴Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Harvarindo, 2005, hlm. 2.

²⁵Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2005, hlm. 68.

²⁶Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 67.

Surat al-Baqarah, 2: 261,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {261}

Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui".²⁷

Surat Ali-Imran, 3: 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
(آل عمران: 92)

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Q.S. Ali-Imran: 92).²⁸

Ayat-ayat al-Qur'an tersebut, menurut pendapat para ahli, dapat dipergunakan sebagai dasar umum lembaga wakaf.²⁹ Itulah sebabnya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan surat Ali-Imran ayat 92 dengan menyatakan bahwa setelah ayat ini turun, maka sangat besar pengaruhnya kepada sahabat-sahabat Nabi Saw dan selanjutnya menjadi pendidikan batin yang mendalam di hati kaum muslimin yang hendak memperteguh keimanannya.³⁰

²⁷Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 65.

²⁸*Ibid*, hlm. 91

²⁹Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm. 81.

³⁰Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz IV, Jakarta:PT Pustaka Panji Mas, 1999, hlm. 8

Adapun salah satu hadis yang berbicara tentang wakaf yang secara umum bermaksud menjelaskan wakaf yaitu:

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حَجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَنْ صَدَقَ جَارِيَةً أَوْ عِلْمًا يَنْتَفِعُ بِهِ أَوْ وَلَدًا صَالِحًا يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)³¹

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Ayyub dan Qutaibah Ya'ni bin Sa'id dan Ibnu Hujrin dari Ismail Ibnu Ja'far dari al-'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendo'akannya". (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong ke dalam kelompok amal jariyah (yang mengalir).

B. Syarat dan Rukun Wakaf

Untuk memperjelas syarat dan rukun wakaf maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun

³¹Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 73.

dilakukan."³² Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,³³ melazimkan sesuatu.³⁴

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.³⁵ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,³⁶ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarath* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.³⁷ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.³⁸

³²*Ibid.*, hlm. 1114.

³³Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

³⁴Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34

³⁵Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

³⁶Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

³⁷Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59.

³⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

Adapun unsur (rukun) *wakaf* dan syarat yang menyertainya adalah sebagai berikut:

1. *Waqif* (orang yang *mewakafkan*).

Syarat *wakif* adalah sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur baligh.³⁹ *Wakif* adalah pemilik sempurna harta yang *diwakafkan*.⁴⁰ Dalam versi pasal 215 (2) KHI jo. pasal 1 (2) PP 28/1977 dinyatakan: "*Wakif* adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang *mewakafkan* benda miliknya".

Adapun syarat-syarat *wakif* adalah:

- (1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat *mewakafkan* benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (Pasal 3 Peraturan Pemerintah 28/1977).

³⁹Abi Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, , hlm. 256

⁴⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 493.

Sebagai ibadah *tabarru'* (mendermakan harta), *wakaf* memang tidak mengharuskan adanya *qabul*, hal ini sebagaimana dinyatakan Sayyid Sabiq:

ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه بأن يكون كامل الأهلية من العقل والبلوغ والحرية والاختيار ولا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه⁴¹

Artinya: Bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplak wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, misalnya cukup sempurna akalunya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan *qabul* dari yang diwakafi.

Meskipun demikian, ini harus dipahami dan jangan sampai salah dalam interpretasi (penafsiran) bahwa dalam pelaksanaannya, *wakaf* perlu disertai dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum *wakaf* mempunyai kekuatan hukum dan menciptakan tertib administrasi. Dasarnya pun sebenarnya sangat jelas, karena ayat *muamalah* dalam QS. al-Baqarah 282, tentang perintah mencatat dalam urusan utang piutang, dapat menjadi analogi dalam pencatatan *wakaf*.⁴²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ

⁴¹Sayyid Sabiq, Juz 3, *op.cit.*, hlm. 309.

⁴²Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual, op. cit.*, hlm. 322.

بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلًا
 وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
 كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا
 وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
 بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: 282)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaknya walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu;

dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah, 2: 282).⁴³

2. *Mauquf* atau benda yang diwakafkan

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai;
- b. benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum;
- c. hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya;
- d. benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya;
- e. benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk masalah yang lebih besar;
- f. benda wakaf tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan.⁴⁴

3. *Mauquf 'alaih* (tujuan wakaf)

Untuk menghindari penyalahgunaan *wakaf*, maka *wakif* perlu menegaskan tujuan *wakafnya*. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai *wakaf* keluarga (*waqf ahly*), atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (*waqf khairy*). Yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekati diri kepada-Nya.⁴⁵ Kegunaan *wakaf* bisa untuk sarana ibadah murni, bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya.

Karena itu, *wakaf* tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat, membantu, mendukung atau yang memungkinkan untuk tujuan maksiat.

⁴³Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 70.

⁴⁴Jika benda wakaf dapat seenaknya diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan maka hal ini akan membuat tidak percaya lagi bagi masyarakat dan khususnya pemberi wasiat.

⁴⁵Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual, op. cit.*, hlm. 323

Menurut Abu Yahya Zakariya, menyerahkan *wakaf* kepada orang yang tidak jelas identitasnya adalah tidak sah.⁴⁶

Faktor administrasi, kecermatan, dan ketelitian dalam *mewakafkan* barang menjadi sangat penting, demi keberhasilan tujuan dan manfaat *wakaf* itu sendiri. Alangkah ruginya, jika niat yang baik untuk *mewakafkan* hartanya, tetapi kurang cermat dalam tertib administrasinya, mengakibatkan tujuan *wakaf* menjadi terabaikan. Jika tertib administrasi ini ditempatkan sebagai *wasilah* (instrumen) hukum, maka hukumnya bisa menjadi wajib. Sebagaimana aksioma hukum yang diformulasikan para ulama "*li al-wasail hukm al-maqashid*" artinya "(hukum) bagi perantara, adalah hukum apa yang menjadi tujuannya".⁴⁷

4. *Sighat* (Ikrar atau Pernyataan *Wakaf*)

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk *mewakafkan* tanah atau benda miliknya (ps. 1 (3) PP No. 28/1977 jo. ps. 215 (3) KHI). Pernyataan atau ikrar *wakaf* ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi "aku *mewakafkan*" atau "aku menahan" atau kalimat yang semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan *wakif*, dan harta *wakaf* menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan *wakaf* itu sendiri.⁴⁸ Karena itu, konsekuensinya, harta *wakaf* tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, atau pun diwariskan.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 324.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 324.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 497

Secara teknis, ikrar *wakaf* diatur dalam pasal 5 PP 28/1977 jo, pasal 218 KHI: (1). Pihak yang *mewakafkan* atau *wakif* tanahnya mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada *Nadzir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar *Wakaf* (PPAIW) sebagaimana maksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar *Wakaf* (AIW) dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi. (2). Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.⁴⁹

5. *Nadzir* (Pengelola) *Wakaf*

Nadzir meskipun dibahas di dalam kitab-kitab fiqh, namun tidak ada yang menempatkannya sebagai rukun *wakaf*. Boleh jadi karena *wakaf* adalah tindakan *tabarru'*, sehingga prinsip "tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui" sering diposisikan sebagai dasar untuk merahasiakan tindakan *wakaf*. Padahal sebenarnya tertib administrasi tidak selalu identik dengan memamerkan *wakaf* yang dilakukannya. Bahkan hemat saya, mempublikasikan tindakan sedekah termasuk di dalamnya *wakaf* adalah baik-baik saja, meskipun menyembunyikannya itu lebih baik.⁵⁰

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah, ayat 271:

⁴⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 498

⁵⁰Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, *op.cit.*, hlm. 325.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: 271)

Artinya: Jika kamu menampakkannya maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: 271).⁵¹

Pada masa 'Umar ibn al-Khaththab ra mewakafkan tanahnya, beliau sendiri yang menjadi nadzirnya. Sepeninggalnya, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafshah, dan setelah itu ditangani Abdullah ibn 'Umar, kemudian keluarganya yang lain.⁵²

Boleh jadi "sunnah" awal demikian, berikutnya tentang *nadzir* ini tidak ditempatkan sebagai salah satu rukun wakaf. Karena posisi *nadzir* sangat penting dan strategis sebagai bagian tak terpisahkan bagi keberhasilan wakaf dan realisasi pengelolaan harta wakaf. Oleh karena itu, untuk menjadi *nadzir*, seseorang harus memiliki persyaratan dan kualifikasi tertentu, agar dia bisa mengemban amanat itu dengan sebaik-baiknya.⁵³ Posisi atau eksistensi *nadzir* sangat penting untuk tertib administrasi, tanpa *nadzir* bisa saja sewaktu-waktu kelak timbul masalah.

Integritas kepribadian *nadzir* ini menjadi sangat penting, termasuk ketika *nadzir* yang pertama sudah "purna tugas" maka penggantinya sedapat

⁵¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit., hlm. 68.

⁵²Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, op. cit., hlm. 326.

⁵³*Ibid*

mungkin memiliki kepribadian yang amanah. Atau supaya amanahnya tetap terjaga, *nadzir*, sebaiknya dilaksanakan *nadzir* secara kolektif.

C. Macam-Macam Wakaf

Ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam:

1. Wakaf ahli: wakaf yang ditujukan untuk anak cucu atau kaum kerabat, kemudian sesudah mereka itu ditujukan untuk orang-orang fakir. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*.⁵⁴

Apabila ada seorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi wakaf *ahli/dzurri* ini baik sekali, karena si *wakif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari *silatur rahimnya*.⁵⁵ Rasulullah SAW pernah memberi saran kepada Abu Thalhah agar wakafnya diberikan kepada ahli kerabat, seperti hadis riwayat Muslim di bawah ini.

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِيَرْحَى وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ

⁵⁴Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 307.

⁵⁵Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: PT Garoeda Buana, 1992, hlm. 3.

حَتَّى تَنْفَقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ) قام أبو طلحة إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال إِنَّ الله يقول في كتابه (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرِحَى وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَذَخَرَهَا عِنْدَ اللهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ (رواه مسلم)

56

Artinya: Bersumber dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah, beliau mendengar Anas bin Malik berkata: "Dulu, Abu Thalhah adalah seorang shahabat Anshar yang paling banyak hartanya di Medinah. Dan harta yang paling dia sukai adalah kebun Bairaha yang menghadap ke mesjid. Rasulullah saw. biasa masuk ke kebun itu untuk minum airnya yang tawar. Ketika turun ayat berikut: "Sekali-kali kalian tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebahagian harta yang kalian cintai..." (Ali Imran, ayat 92), Abu Thalhah datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: "Allah telah berfirman dalam KitabNya. Sekali-kali kalian tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebahagian harta yang kalian cintai, sedangkan harta yang paling kucintai adalah kebun Bairaha, maka kebun itu kusedekahkan karena Allah. Aku mengharapkan kebaikan dan simpanannya (pahalanya nanti di akherat) di sisi Allah. Oleh sebab itu, pergunakanlah kebun itu, ya Rasulullah, sekehendakmu." Rasulullah saw. bersabda: "Bagus itu adalah harta yang menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungkan Aku telah mendengar apa yang engkau katakan mengenai kebun itu. Dan aku berpendapat, hendaknya kebun itu engkau berikan kepada para kerabatmu." Abu Thalhah pun membagi kebun itu dan memberikan kepada para kerabatnya dan anak-anak pamannya. (HR. Muslim)

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa wakaf ahli ini adalah wakaf yang sah dan telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Yang berhak

⁵⁶Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Juz. II, *op.cit.*, hlm. 79.

mengambil manfaat wakaf ahli ialah orang-orang yang tersebut dalam *sighat* wakaf. Persoalan yang bisa timbul kemudian dari para wakaf ahli ini, ialah bila orang yang tersebut dalam *sighat* wakaf itu telah meninggal dunia, atau ia berketurunan jika dinyatakan bahwa keturunan berhak mengambil manfaat wakaf itu, atau orang-orang tersebut tidak mengelola atau mengambil manfaat harta wakaf itu.⁵⁷

Bila terjadi keadaan yang demikian, maka biasanya harta wakaf itu dikembalikan pada tujuan wakaf pada umumnya, yaitu dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah atau untuk keperluan sosial. Contohnya ialah A mewakafkan sebidang tanahnya kepada keluarga B. Pada suatu saat kemudian dari keluarga B punah, tidak seorangpun yang tinggal, maka harta wakaf itu dikembalikan kepada Allah dan digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah.⁵⁸

Sekalipun agama Islam membolehkan wakaf ahli, tetapi negara-negara Islam, seperti Mesir, Syiria dan negara-negara lain yang pernah melaksanakannya, mengalami kesulitan-kesulitan di kemudian hari dalam menyelesaikan perkara atau persoalan yang timbul karenanya. Karena itu Mesir menghapuskan lembaga wakaf ahli ini dengan Undang-Undang No. 180 tahun 1952, sedang Syiria telah menghapuskan sebelumnya. Karena itu perlu dipikirkan kemungkinan terjadinya wakaf ahli di Indonesia pada masa-masa yang akan datang.⁵⁹

⁵⁷Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 199.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 199

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 200.

2. Wakaf *Khairi*: wakaf yang diperuntukkan kebaikan semata-mata.⁶⁰
Dengan kata lain wakaf *khairi* merupakan wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, anak yatim dan lain sebagainya.

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terbatas pada satu orang/kelompok tertentu saja, tetapi manfaatnya untuk umum, dan inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan. Dalam wakaf *khairi*, si *wakif* dapat juga mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan.⁶¹ Seperti wakaf masjid maka si *wakif* boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si *wakif* boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Utsman bin Affan.

Wakaf *khairi* atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya. Bentuk-bentuknya tersebut di atas, wakaf *khairi* ini jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana

⁶⁰Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 307.

⁶¹Faishal Haq dan Saiful Anam, *op. cit.*, hlm. 6 – 7.

penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.⁶²

D. Manfaat Wakaf

Wakaf memiliki hikmah yang sangat besar, dan pahala yang diterima oleh mereka yang melakukannya adalah amat besar pula. Sebagian orang miskin tidak mampu untuk mencari nafkah dikarenakan lemahnya kekuatan yang mereka miliki, yang disebabkan karena sakit atau yang lainnya, seperti halnya para wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana para lelaki.

Mereka adalah orang-orang yang sangat berhak mendapatkan cinta dan belas kasihan. Apabila diwakafkan kepada mereka sejumlah harta atau sedekah, maka hal itu akan sangat membantu mereka untuk bisa terlepas dari belenggu kemiskinan, sehingga beban kehidupan mereka akan menjadi lebih ringan. Orang yang mewakafkan hartanya akan mendapatkan pahala dari Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Nya, yaitu di hari di mana amal perbuatan ditimbang.⁶³

Al-Qur'an tidak pernah menjelaskan secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga

⁶²Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 91 – 92.

⁶³Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980, hlm. 131.

mencakup kebajikan melalui wakaf.⁶⁴ Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan.⁶⁵ Untuk itu wakaf hikmahnya besar sekali antara lain:

- a Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.

- b Wakaf merupakan salah-satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu.⁶⁶

Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka pribadi. Jejak (sunah) Nabi dan para sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang.⁶⁷

⁶⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 103

⁶⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 240

⁶⁶Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam: Jilid III*, Jakarta: Rajawali, 1988, hlm. 77-79.

⁶⁷Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 308.

Menurut Didin Hafidhuddin, banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi *wakif* maupun bagi masyarakat secara lebih luas, antara lain yaitu menunjukkan kepedulian dan tanggungjawab terhadap kebutuhan masyarakat. Keuntungan moral bagi *wakif* dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus, walaupun *wakif* sudah meninggal dunia. Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya.⁶⁸

Dalam kaitan dengan hikmah dan manfaat wakaf, M.A. Mannan yang dikutip Didin Hafidhuddin menulis

Sepanjang sejarah Islam wakaf telah memerankan peranan yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah.⁶⁹

Pernyataan menunjukkan bahwa wakaf mempunyai peranan yang penting sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah.

Kenyataan menunjukkan institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas institusi pemerintah atau kementerian-kementerian khusus seperti Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial. Ada bukti-bukti yang mendukung pernyataan bahwa sumber-

⁶⁸Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 124.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 124.

sumber wakaf tidak hanya digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, tetapi juga untuk membangun perumahan siswa, kegiatan riset seperti untuk jasa-jasa fotokopi, pusat seni, dan lain-lain.⁷⁰

Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan dan pendidikan seperti: pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri di bidang obat-obatan serta kimia. Penghasilan wakaf bukan hanya digunakan untuk mengembangkan obat-obatan dan menjaga kesehatan manusia, tetapi juga obat-obatan untuk hewan.

Manusia dapat mempelajari obat-obatan serta penggunaannya dengan mengunjungi rumah sakit-rumah sakit yang dibangun dari dana hasil pengelolaan aset wakaf. Bahkan pendidikan medis kini tidak hanya diberikan di sekolah-sekolah medis dan rumah sakit, tetapi juga telah diberikan oleh masjid-masjid dan universitas-universitas seperti universitas Al-Azhar Kairo (Mesir) yang dibiayai dana hasil pengelolaan aset wakaf. Bahkan pada abad ke-4 Hijriyah, rumah sakit anak yang didirikan di Istanbul (Turki) dananya berasal dari hasil pengelolaan aset wakaf.⁷¹

Pada periode Abbasiyah, dana hasil penyusunan pengelolaan aset wakaf juga digunakan untuk membantu pembangunan pusat seni dan telah

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 124.

⁷¹*Ibid.*, hlm. 124.

sangat berperan bagi perkembangan arsitektur Islam, terutama arsitektur dalam bangunan masjid, sekolah dan rumah sakit.⁷²

E. Pendapat Para Ulama tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf

Di kalangan ulama fikih terdapat perbedaan dalam memandang status harta wakaf. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyari'atkan, wakaf telah berlaku sah bilamana *wakif* telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan *wakif* tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*maukuf alaih*), akan tetapi *wakif* tetap boleh mengambil manfaatnya. Bagi ulama Syafi'iyah, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh *wakif*.⁷³

Pendiri Mazhab Hanafi, Abu Hanifah, berpendapat bahwa seseorang yang mewakafkan hartanya pada saat dia masih hidup berhak untuk membatalkan wakaf dengan menarik kembali hartanya. Menurutnya lagi, tindakan wakaf bersifat mengikat apabila wakif menyerahkan wakafnya pada saat sebelum meninggal atau apabila diperkuat oleh hakim.⁷⁴ Karena dapat

⁷²*Ibid.*, hlm. 124.

⁷³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 33-34.

⁷⁴Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (Ed), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRC, 2006, hlm. 42-43.

dibatalkan maka konsekuensinya pemberi wakaf (*wakif*) dapat menarik kembali wakafnya atau dapat memiliki kembali wakafnya.

Dengan kata lain menurut Imam Abu Hanifah, wakaf ialah suatu sedekah selama hakim belum mengumumkan bahwa harta itu adalah harta wakaf, atau disyaratkan dengan *taklik* sesudah meninggalnya orang yang berwakaf, misalnya dikatakan, "Bilamana saya telah meninggal, harta saya berupa rumah ini saya wakafkan untuk kepentingan Madrasah Tsanawiyah". Dengan demikian wakaf rumah untuk kepentingan Madrasah Tsanawiyah baru berlaku setelah *wakif* meninggal dunia. Bagi ulama Hanafiyah, harta wakaf itu tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (*wakif*), oleh karena itu pada suatu waktu harta wakaf tersebut dapat diambil oleh *wakif* atau ahli waris *wakif* setelah waktu yang ditentukan.⁷⁵

Demikian pula Imam Malik dan Golongan Syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.⁷⁶ Imam Malik, berpendapat bahwa wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bisa berlaku untuk waktu satu tahun misalnya. Sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula.⁷⁷

Berdasarkan keterangan di atas bahwa meskipun Imam Syafi'i menolak wakaf sementara, namun madzhab Maliki memperbolehkannya kecuali wakaf yang berupa masjid. Adapun As-Shawi membolehkan batasan waktu pada wakaf sewaan yang hasilnya dimiliki oleh masjid, bukan bersifat sementara

⁷⁵Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, hlm. 34.

⁷⁶Farida Prihatini, *et al*, *Hukum Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2005, hlm. 113.

⁷⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 636.

karena keinginan *wakif*, akan tetapi termasuk sementara karena tabiat barangnya, sekalipun harus diterima bahwa As-Shawi juga mengatakan bolehnya wakaf sementara karena keinginan *wakif*.⁷⁸ Dengan demikian dalam pandangannya bahwa pemberi wakaf dapat menarik kembali wakafnya atau dapat memiliki kembali wakafnya.

⁷⁸Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000, hlm. 103.